



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Syiah Kuala telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018;
 - b. bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pengelolaan remunerasi berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional;
 - c. bahwa dalam rangka pemenuhan Indikator Kinerja Utama Universitas Syiah Kuala pada komponen jumlah program studi yang terakreditasi internasional, maka diperlukan penyesuaian poin kinerja pada rubrik remunerasi terkait dengan proses pembelajaran pada prodi-prodi yang telah menjalankan pembelajaran sesuai persyaratan Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui pemerintah;
 - d. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Syiah Kuala Tahun 2022;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Syiah Kuala Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1134);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Syiah Kuala sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.05/2019 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Syiah Kuala Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2022.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Syiah Kuala Tahun 2022 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A


- (1) Kinerja pelaksanaan pengajaran pada Program Studi S1 Teknik Sipil, Program Studi S1 Teknik Mesin, Program Studi S1 Teknik Kimia, dan Program Studi S1 Teknik Elektro pada Fakultas Teknik, rubrik A.2.1 melaksanakan pengajaran di D3/S1, disetarakan dengan kinerja pelaksanaan pengajaran pada Kelas Internasional sebagaimana terdapat pada rubrik A.2.7 melaksanakan pengajaran di Kelas Internasional.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Program Studi yang telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan persyaratan *The Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)*.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Oktober 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 



Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003